



Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Paylater Di Kota Makassar

Nadia¹

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: ndia6083@gmail.com

Hurriah Ali Hasan²

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Saidin Mansyur³

(Universitas Muhammadiyah Makassar)

email: saidinmansyur@unismuh.ac.id

*Korespondensi: email: ndia6083@gmail.com

Abstrak

History Artikel:

Diterima 7 September 2025
Direvisi 10 September 2025
Diterima 25 September 2025
Tersedia online 4 Oktober 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses jual beli online melalui aplikasi Shopee PayLater, dan (2) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Makassar yang menggunakan fitur Shopee PayLater. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif atau naturalistik, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli melalui Shopee PayLater masih menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan adanya sistem pembayaran secara kredit dengan tambahan bunga atau biaya tertentu, yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan ketidakjelasan akad. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan akan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pengembangan sistem paylater berbasis syariah yang bebas dari praktik riba dan gharar, sehingga dapat mendukung terciptanya transaksi online yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam.

Kata kunci:

Hukum Ekonomi Syariah, Shopee PayLater, Jual Beli Online, Riba, Gharar

Pendahuluan/ مقدمة

Kemajuan teknologi di era digital saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal berbelanja. Kini, hampir setiap orang memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk melakukan aktivitas jual beli tanpa perlu keluar rumah atau menghadapi keramaian pasar maupun toko fisik. Cukup dengan membuka aplikasi di perangkat mereka, memilih produk yang diinginkan, dan menunggu pesanan dikirim langsung ke alamat tujuan. Sistem belanja dan penjualan secara daring ini sangat mempermudah konsumen dalam menemukan barang yang dibutuhkan, sekaligus memberi peluang keuntungan bagi para

penjual. Di Indonesia, salah satu metode yang paling sering digunakan dalam transaksi online adalah layanan Shopee PayLater (Ningsih, 2023).

Shopee PayLater merupakan salah satu fitur pembayaran digital yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembelian secara daring. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh produk tanpa harus membayar secara langsung di awal transaksi. Dalam sistem jual beli digital, seluruh aktivitas seperti penjualan, promosi, pembelian, hingga pelayanan terhadap produk dan jasa dilakukan melalui koneksi internet. Banyak perusahaan yang melihat peluang ini dengan mengembangkan layanan e-commerce, dan Shopee menjadi salah satu platform yang sukses memanfaatkannya melalui berbagai fitur unggulannya, termasuk Shopee PayLater (Elsa & Hellyanita, 2024).

Shopee termasuk salah satu platform e-commerce terbesar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di dalam aplikasinya, Shopee menghadirkan fitur pembayaran tunda yang dikenal sebagai Shopee PayLater. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar langsung, karena dana pembelian disediakan terlebih dahulu oleh pihak Shopee. Shopee PayLater memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga serta tanpa syarat minimum nominal pembelian. Pengguna dapat memanfaatkan layanan ini untuk membeli berbagai produk dengan masa pelunasan sekitar 30 hari sejak transaksi dilakukan (Elsa & Hellyanita, 2024).

PayLater merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian secara cicilan, di mana pembayaran dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. Meskipun kini dikenal dengan istilah PayLater, konsep ini sebenarnya serupa dengan sistem kredit yang telah lama ada. Popularitas metode ini terus meningkat di tengah masyarakat karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Ditambah lagi, berbagai penyedia layanan PayLater sering menawarkan promo menarik dan cashback, sehingga semakin menarik minat konsumen. Selain itu, masyarakat merasa terbantu karena dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus membayar langsung di awal (Solihin dkk., 2022).

Transaksi jual beli menggunakan sistem pinjaman secara online, seperti yang diterapkan pada Shopee PayLater, masih menjadi topik yang menuai perdebatan karena adanya risiko kerugian serta biaya tambahan dalam prosesnya. Berdasarkan kajian mengenai mekanisme akad dalam layanan e-commerce Shopee PayLater menurut pandangan ekonomi Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem ini diperbolehkan karena akad yang digunakan bersifat transparan dan biaya tambahan dianggap sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Namun, ada pula pandangan yang menolak praktik ini karena penambahan harga dipandang sebagai bentuk riba. Meski demikian, Shopee PayLater dinilai sah jika harga barang disepakati sejak awal sesuai ketentuan dalam ekonomi syariah (Ananda & Yasin, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia kini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih efisien berkat hadirnya berbagai aplikasi digital, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Layanan keuangan digital atau fintech memungkinkan individu memperoleh barang tanpa menunggu dana tersedia. Banyak platform kini menawarkan fitur pinjaman digital untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, yang dikenal luas dengan istilah PayLater (Ananda & Yasin, 2022).

Kredit merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara bertahap, baik dalam konteks jual beli maupun pinjaman. Menurut Sekar Putih Djarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), istilah PayLater merujuk pada sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna menunda pembayaran. Pelunasannya dapat dilakukan sekaligus maupun dicicil, dan menjadi strategi e-commerce untuk memperluas pasar. Shopee PayLater sendiri diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Indonesia, dengan mekanisme dana disediakan oleh penyedia layanan dan pengguna wajib melunasi tagihan sesuai ketentuan (Djarot, 2022).

Metode/ منهجية البحث

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung pada responden dengan tujuan memperoleh data dari subjek yang menggunakan Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakannya, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Lokasi penelitian ini ditetapkan pada komunitas pengguna aplikasi Shopee PayLater di Kota Makassar, dengan objek penelitian berupa praktik penggunaan Shopee PayLater dalam transaksi jual beli online. Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober 2024 hingga Januari 2025. Fokus penelitian ini terbagi ke dalam dua hal, yaitu proses jual beli online melalui Shopee PayLater ditinjau dari hukum ekonomi syariah, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut. Dari fokus ini, dirumuskan pertanyaan penelitian berupa: (1) bagaimana proses jual beli online menggunakan Shopee PayLater ditinjau dari hukum ekonomi syariah? dan (2) bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan aplikasi Shopee PayLater?

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti al-Qur'an, buku, jurnal, undang-undang, karya ilmiah, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data utama meliputi pengguna Shopee PayLater dan tokoh agama yang berkompeten dalam memberikan pandangan terkait hukum ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi jual beli dengan Shopee PayLater tanpa menggunakan pedoman khusus. Wawancara dilakukan dengan tujuan menggali informasi secara mendalam terkait pengalaman, pandangan, maupun motivasi responden. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti berupa catatan, tulisan, gambar, atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, yang didukung dengan alat bantu seperti tape recorder, kamera, serta alat tulis. Selain itu, digunakan juga pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan kepada responden, serta pedoman dokumentasi untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan bukti fisik.

Pengelolaan data dilakukan melalui editing atau pemeriksaan data, yaitu mengecek keabsahan data yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan realitas dan mengoreksi bila terdapat kekeliruan. Setelah itu dilakukan sistematika data, yaitu mengklasifikasikan data sesuai tema dan urutan masalah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik yang dikemukakan Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada informasi penting sehingga memunculkan tema dan pola. Penyajian data dilakukan melalui teks naratif maupun bagan untuk mempermudah pemahaman hubungan antar data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian, kemudian diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**, yaitu menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, tingkat kepercayaan dan validitas data dapat lebih terjamin, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengguna Shopee PayLater di Kota Makassar, diketahui bahwa barang yang dibeli dengan harga paling mahal bervariasi. Ada yang membeli sandal pesta dengan harga sekitar enam hingga tujuh ratus ribu rupiah, sepatu dengan harga lebih dari satu juta, pakaian seharga satu juta lebih menjelang lebaran, hingga kebutuhan sehari-hari seperti makanan kucing dan pasir yang mencapai hampir lima ratus ribu rupiah. Bahkan, ada pula pengguna yang memanfaatkan Shopee PayLater untuk membayar tagihan listrik dengan nominal lima ratus ribu rupiah per bulan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa Shopee PayLater digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun kebutuhan rumah tangga, dengan nilai transaksi yang kadang mencapai jutaan rupiah.

Terkait metode pembayaran, para pengguna menjelaskan bahwa cicilan Shopee PayLater dapat dilunasi dengan berbagai cara, antara lain melalui transfer via M-Banking, ATM, top up ke ShopeePay, maupun pembayaran di gerai seperti Indomaret. Masing-masing pengguna memiliki kebiasaan berbeda; ada yang memilih membayar langsung setelah menerima gaji, ada pula yang lebih senang menggunakan saldo ShopeePay untuk mempermudah transaksi. Namun demikian, sebagian pengguna juga mengaku pernah mengalami keterlambatan pembayaran sehingga dikenakan denda atau bunga sekitar lima persen per bulan. Bahkan, pihak Shopee disebutkan akan menghubungi nomor darurat atau kerabat dekat apabila pengguna tidak dapat dihubungi untuk penagihan. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi yang cukup berat ketika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.

Menariknya, meskipun terdapat risiko denda dan konsekuensi penagihan, mayoritas pengguna tetap menggunakan Shopee PayLater secara berulang. Mereka menilai layanan ini praktis, membantu memenuhi kebutuhan mendesak, dan memungkinkan pembelian barang tanpa harus menunggu uang tunai terkumpul. Shopee PayLater dipandang sebagai solusi jangka pendek terutama ketika kebutuhan penting muncul di akhir bulan. Dengan demikian, layanan ini telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Makassar dalam berbelanja online.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli dengan sistem Shopee PayLater perlu dikaji secara kritis. Islam memperbolehkan transaksi utang-piutang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, dengan syarat adanya kejelasan akad, pencatatan yang adil, serta tanpa tambahan berupa riba. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa barang siapa berutang dengan niat melunasi maka Allah akan menolongnya, namun jika berutang dengan niat menghamburkan maka Allah akan membinasakannya (HR. Bukhari, no. 2387). Permasalahan muncul karena Shopee PayLater mengenakan bunga tetap atas keterlambatan atau cicilan yang ditunda. Tambahan ini termasuk dalam kategori riba qardh, yaitu tambahan atas pinjaman yang tegas diharamkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 yang melarang riba dengan keras.

Lebih lanjut, hadis riwayat Muslim No. 1598 menegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberi riba, penulis, dan saksinya karena semuanya sama dosanya. Pandangan ini diperkuat oleh Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa transaksi digital dengan sistem paylater, termasuk Shopee PayLater, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Tokoh agama, seperti Dr. Nasrullah Bin Sapa, juga menekankan bahwa tambahan bunga dalam Shopee PayLater menjadikannya tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung riba. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari transaksi semacam ini dan

memilih alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti akad murabahah tanpa tambahan bunga atau layanan cicilan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini penting agar transaksi tetap berada dalam koridor halal, adil, dan terhindar dari praktik riba yang jelas dilarang dalam Islam.

Kesimpulan/ الخلاصة

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater digunakan masyarakat Kota Makassar untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun kebutuhan rumah tangga, dengan nilai transaksi yang bervariasi hingga jutaan rupiah. Layanan ini dianggap praktis dan membantu memenuhi kebutuhan mendesak, meskipun pengguna berisiko terkena denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, serta fatwa ulama. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari layanan ini dan beralih pada alternatif pembiayaan yang sesuai syariah agar transaksi tetap halal, adil, dan terhindar dari riba..

Referensi/ المصادر والمراجع

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2022). *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Abu Hanif, A. P., & Pujiono, I. P. (2024). Telaah normatif hukum jual beli secara online dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Karim of Islamic and Educational Research*, 2(1), 159–166.
- Agisni, M. S. (2022). Analisis transaksi Shopee PayLater dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284–288.
- Khairul, W. A. (2020). Tinjauan hukum PayLater. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 19–20.
- Al Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi PayLater pada aplikasi Shopee. *Jurnal JHES (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1–12.
- Fратиwi, A. (2021). Yuridis transaksi financial technology di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 368–382.
- Amtricia, A., & Yasin, A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee PayLater pada marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 131–144.
- Ananda, E., & Hellyanita, D. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi PayLater pada e-commerce Shopee. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 43–54.
- Bilqis, S. E., & Achmad, M. J. (2023). Analisis akad jual beli menggunakan Shopee PayLater dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik di Indonesia*, 3(1), 832–858.
- Deviniati, & Mawardi, I. (2024). Analisis mekanisme bisnis e-commerce melalui transaksi PayLater dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Studi Kasus Shopee PayLater*, 9(1), 1–14.
- Dirah, N. S. A. (2022). Jual beli online menggunakan kredit Shopee PayLater: Kajian hukum ekonomi syariah. *Journal of Islamic Economic Law*, 7(1).
- Hammam, A. M. (2021). Analisis pelaksanaan sistem Shopee PayLater pada aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang elektronik syariah. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- Fitriah, I. (2022). Praktik penggunaan SPayLater dalam jual beli online (Studi pada pengguna SPayLater dalam jual beli online di TikTok). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Martinelli, I., Suryani, C., & Patty, T. R. A. (2024). Pembatalan sepihak oleh pembeli dalam perjanjian jual beli di marketplace dengan sistem pembayaran cash on delivery. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 710–724.
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi bayar nanti (PayLater) pada aplikasi Shopee. *Jurnal Sahmiyya*, 3(1), 58–66.
- Salim, M. (2017). Jual beli online menurut pandangan hukum Islam. *Jurnal UIN Alauddin*, 6(2), 371–386.
- Mulyanti, N. R., & Widyowatib, D. S. (2023). Hukum ekonomi syariah terhadap Shopee PayLater. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(2), 137–147.
- Shobiria. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 240–260.
- Syaifullah, M. S. (2014). Etika jual beli dalam Islam. *Studia Islamika*, 11(2), 371–387.
- Fitri, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum Islam dan hukum negara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1).
- Ubaidillah. (2023). Analisis hukum Islam terhadap Shopee PayLater pada sistem jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 252–478.
- Wahida, Z. (2022). Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli online dengan model periklanan. *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 7(1), 156–179